

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

a. PENDAPATAN :

Pendapatan , sebesar Rp. 130.001.945.000,00

b. BELANJA :

Rutin, sebesar Rp. 92.632.681.000,00

Pembangunan sebesar Rp. 37.369.264.000,00

Rp. 130.001.945.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
Tahun Anggaran 1999/2000

sebesar Rp. 8.433. 600. 000,00

a. PENDAPATAN :

Pendapatan , sebesar Rp. 8.433. 600. 000,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 8.433. 600 .000,00

- Pembangunan, sebesar NIHIL

Rp. 8.433. 600.000,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam
Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;

(2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah
ini ;

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) sebagaimana lampiran-lampiran
Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran III : Pendapatan

b. Lampiran IV : Belanja Rutin

c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

a. PENDAPATAN :

Pendapatan , sebesar Rp. 130.001.945.000,00

b. BELANJA :

Rutin, sebesar Rp. 92.632.681.000,00

Pembangunan sebesar Rp. 37.369.264.000,00

Rp. 130.001.945.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
Tahun Anggaran 1999/2000

sebesar..... Rp. 8.433. 600. 000,00

a. PENDAPATAN :

Pendapatan , sebesar Rp. 8.433. 600. 000,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 8.433. 600 .000,00

- Pembangunan, sebesar NIHIL

Rp. 8.433. 600.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran III : Pendapatan

b. Lampiran IV : Belanja Rutin

c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dalam Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
Ketua,
ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO
ttd

Drs. H. SOETOMO, MSI

SOEDJITO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Mei 1999 Nomor 145/P Tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan
ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP 510035499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo pada tanggal 14 Juli 1999 Nomor 7 Tahun 1999 Seri C.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dalam Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Ketua,
ttd

Drs. H. SOETOMO, MSI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

ttd

SOEDJITO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Mei 1999 Nomor 145/P Tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASTIN

Pembina Utama Madya

NIP 510035499

undangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 7 Tahun 1999 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

S I D O A R J O

Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

SUTARNO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 010068733

SALINAN SESUAI ASLINYA

Asisten Tata Praja

ttd

Drs. MOCH ROCHANI

Pembina

NIP 010057923